

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2011 NOMOR 22

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 25 NOPEMBER 2011

NOMOR : 22 TAHUN 2011

TENTANG : **PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2011

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



SALINAN

NOMOR 22

2011

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG :

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya bidang perdagangan di Kota Sukabumi, diperlukan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern agar perekonomian dapat tumbuh dengan kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian dan keseimbangan terhadap usaha perdagangan perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Perdagangan.....

5. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Badan Usaha adalah suatu perusahaan baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau yang bukan berbadan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma, atau persekutuan komanditer (CV).
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
10. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

11. Pusat.....

11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba dan memiliki izin operasi.
13. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
14. Pusat Perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
15. Pertokoan adalah kumpulan toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum dan atau yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun, baik secara vertikal maupun horizontal yang dikelola oleh suatu badan hukum atau perseorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli.
16. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departemen store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
17. Luas Lahan Usaha adalah luas ruang usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor, atau fasilitas lain.

18. Luas.....

18. Luas Lantai adalah luas ruangan yang diperuntukan bagi aktivitas jual beli, tidak termasuk area yang diperuntukan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan, dan tempat parkir.
19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.
20. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T, Izin Usaha Pusat Perdagangan yang selanjutnya disebut IUPP, dan Izin Usaha Tokot Modern yang selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
21. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
22. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
23. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
24. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dengan kecepatan rata-rata rendah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- (2) Penataan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan, perlindungan, pengawasan, dan pemberian izin usaha perdagangan.
- (3) Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan antara pertumbuhan usaha perdagangan besar, menengah, dan kecil.

Pasal 3

Setiap Pedagang memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan perdagangannya dengan memperhatikan nilai etika, estetika, dan moralitas masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam berusaha yang berdampak pada terpeliharanya kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup.

BAB III TATA CARA DAN IKLIM PERDAGANGAN

Bagian Pertama

Tata Cara Perdagangan

Pasal 4

- (1) Perdagangan dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut :
 - a. penjualan langsung dari rumah ke rumah;
 - b. Penjualan.....

- b. penjualan langsung di suatu tempat tertentu yang menetap seperti warung, Toko, Pasar Pertokoan, *mall*, dan Pusat Perbelanjaan;
 - c. penjualan langsung di tempat yang tidak permanen atau berpindah-pindah seperti pameran, bazaar, eksebis dan promosi ekspo;
 - d. penjualan melalui media elektronik; dan/atau
 - e. penjualan melalui lelang.
- (2) Penyelenggaraan penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mempublikasikan jadwal kegiatannya pada publik.

Bagian Kedua

Iklm Perdagangan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terciptanya iklim perdagangan yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang menjamin terciptanya iklim perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya iklim perdagangan yang berkaitan dengan pasar luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat terganggunya iklim perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang mekanisme penyelesaiannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk atau yang berwenang.

BAB.....

BAB IV

KETENTUAN PERDAGANGAN

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha retail di pusat perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memperdagangkan barang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. label harga dapat dilihat oleh pembeli;
 - b. harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah;
 - c. harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk barang tersebut;
 - d. memenuhi ketentuan registrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan salinan catatan pembelian atau kuitansi untuk tiap barang yang dijual pada pembeli ; dan
 - g. memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang dibeli.
- (2) Dalam hal pelaku usaha menjual barang dagangan yang membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, berhak menanyakan dan/atau mencatat identitas pembeli.
- (3) Pembeli diberi hak untuk mengklaim produk yang mereka beli berdasarkan catatan pembelian atau kuitansi yang telah diberikan penjual.
- (4) Pembeli dapat mengajukan klaim penggantian barang untuk kerusakan barang sebagai bentuk pengembalian dari jumlah yang dibayarkan atau perbaikan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (5) Pembeli.....

- (5) Pembeli hanya memiliki hak klaim penggantian dan perbaikan selama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pembelian.
- (6) Klaim pembeli dapat ditolak bila terbukti secara teknis bahwa kerusakan barang diakibatkan oleh kesalahan pembeli sendiri.
- (7) Ketidaksepakatan antara pedagang dan pembeli dalam masalah klaim penggantian dan perbaikan sebaiknya diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan ayat (2) berlaku juga untuk Pedagang Pasar Tradisional.

BAB V

BATASAN PERSAINGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli.
- (2) Bentuk perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja;
 - b. perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran;
 - c. perjanjian dalam menetapkan harga dan jumlah barang;
 - d. perjanjian.....

- d. perjanjian yang memaksa pembeli (penjual) untuk membeli (menjual) jenis produk yang sama dalam satu kerangka kontrak/kerja sama.

(3) Persaingan tidak sehat yang dilarang adalah :

- a. memasang iklan, mengumumkan, atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan Pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan;
- b. mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan Pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing;
- c. menjual barang dengan merek dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah, dan kualitas sebuah barang atau jasa;
- d. melakukan tindakan yang berupaya memutuskan hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor;
- e. mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang dan jasa;
- f. penggunaan logo, simbol, merek, dan fitur lain dari Pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan Pedagang lain;
- g. menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibanding Pedagang lain;
- h. tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis (pengecualian adalah undian yang diatur oleh departemen sosial); dan
- i. menimbun/menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi dimana keseimbangan harga dapat terganggu.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan pembatasan untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa tertentu dengan alasan sebagai berikut :

- a. gangguan mekanisme pasar terutama distribusi dan penyediaan barang akibat bencana alam, epidemi, dan yang sejenisnya; dan
- b. barang dan jasa yang diperjualbelikan berkaitan dengan distribusi dan persediaan barang terkait dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah membuat kebijakan dalam bentuk perlindungan berupa subsidi langsung atau tidak langsung pada produsen lokal untuk produk-produk unggulan lokal yang strategis.
- (2) Subsidi langsung atau tidak langsung dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pemerintah Daerah menentukan produk-produk unggulan daerah yang strategis sebagai objek proteksi.

BAB VI

KLASIFIKASI DAN KRITERIA PERDAGANGAN

Pasal 12

Klasifikasi Toko Modern didasarkan pada :

- a. Luas lantai sebagai berikut :
 1. *minimarket* kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 2. *Supermarket*.....

2. *supermarket* 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 3. *hypermarket* di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 4. *departement store* di atas 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 5. perkulakan di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- b. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagai berikut :
1. *minimarket, supermarket, dan hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 2. *departement store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia konsumen; dan
 3. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 13

Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional wajib menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, lingkungan, keamanan dan kelayakan sanitasi serta higienis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pendirian dan atau Pengusahaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mempertimbangkan keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Kecil yang telah ada sebelumnya.

(2) Pendirian.....

- (2) Pendirian dan atau pengusahaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang di daerah pemukiman kecuali yang merupakan bagian dari *master plan* pemukiman.

BAB VII

LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA PERDAGANGAN

Pasal 15

Lokasi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) termasuk peraturan zonasinya.

Pasal 16

- (1) Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan Jalan Arteri dan Jalan Kolektor.
- (2) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan :
 - a. hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan Jalan Arteri atau Jalan Kolektor; dan
 - b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan.
- (3) *Supermarket* dan *Department Store* :
 - a. dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. dilarang berada pada kawasan Pusat Pemerintahan.
- (4) *Minimarket* dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

(5) Luas.....

- (5) Luas lantai *Minimarket* pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) maksimal 200 m² (dua ratus meter persegi).

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. *minimarket* berjarak paling dekat 0,25 km dari Pasar Tradisional dan 0,1 km untuk sesama *minimarket*;
- b. *supermarket* dan *departement store* berjarak minimal 1 km dari Pasar Tradisional yang terletak di pinggir Jalan Kolektor/Jalan Arteri;
- c. *hipermarket* dan perkulakan berjarak minimal 1,5 km dari Pasar Tradisional yang terletak di pinggir Jalan Kolektor/Jalan Arteri;
- d. khusus *minimarket* yang terletak di pinggir Jalan Lingkungan berjarak paling pendek 0,5 km dari Pasar Tradisional dan usaha kecil sejenis; dan
- e. penempatan Pedagang tradisional dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruangan milik jalan.

BAB VIII

IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 18

- (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari IUP2T, IUPP, dan IUTM.
- (3) IUTM diperuntukan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.

(4) Dalam

- (4) Dalam hal tidak ada pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat yang berminat, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pengelola jaringan *minimarket* untuk dikelola sendiri.
- (5) Mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 19

Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilengkapi dengan :

- a. studi kelayakan termasuk analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan pasar tradisional yang ada;
- b. analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat juga rekomendasi ketenagakerjaan; dan
- c. rencana kemitraan dengan usaha kecil.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan pasar tradisional, Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pembiayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan.....

- b. meningkatkan potensi perdagangan dan pengelola Pasar Tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah :
- a. memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
- (4) Kepala Daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KEMITRAAN ANTARA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk, dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangnya.

Pasal.....

Pasal 22

- (1) Pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha kecil dan usaha informal minimal 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Toko Modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih 2000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/atau awal proses perizinan; dan
 - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan Daerah.

Pasal 23

- (1) Penempatan usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern diatur sebagai berikut :
 - a. usaha kecil yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut; dan
 - b. Apabila.....

- b. apabila di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.
- (2) Usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
- a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pada kompleks pasar dan toko modern tempat mereka berdagang;
 - b. menaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - c. berdagang pada jatah ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah diperuntukan untuk kepentingan lain, seperti jalan, taman dan trotoar; serta
 - d. membayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama manajemen.

BAB XI

REKRUITMEN TENAGA KERJA

Pasal 24

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern harus menggunakan tenaga kerja warga negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemenuhan.....

- (2) Pemenuhan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan beridentitas kependudukan Kota Sukabumi serta berdomisilisi di sekitar lokasi kegiatan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

BAB XII

WAKTU PELAYANAN

Pasal 25

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur Nasional atau hari tertentu lainnya, Kepala Daerah dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 21.00 WIB.

BAB XIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 26

Setiap pengusaha perdagangan berhak :

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 27

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern wajib :

- a. mentaati.....

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar tradisional dan 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/ atau toko modern;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
- h. menyediakan toilet yang memadai;
- i. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
- j. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
- k. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat dan makan pada waktunya;
- l. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- n. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan
- o. menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 28

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan atau barang dan atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktik penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*;
- d. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah; dan
- h. memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan memiliki izin usaha perdagangan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, dipersamakan dengan IUPP dan/atau IUTM.

(2) Izin.....

- (2) Izin pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dipersamakan dengan IUP2T.
- (3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (5) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, *Hyper Market Departement Store*, *Super Market* dan pengelola jaringan *Mini Market* yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan.....

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Nopember 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



RIEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 22